## KPK Perpanjang Batas Waktu Pelaporan LHKPN

**JAKARTA (IM) -** Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perpanjang masa pendaftaean Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode tahun 2019. Kebijakan itu menyusul adanya instruksi social distancing untuk mencegah penularan virus corona atau Covid-19.

"Sesuai dengan pernyataan resmi Presiden RI, agar masyarakat menghindari kontak dekat sebagai upaya pencegahan penyebaran infeksi Covid-19," kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati di Jakarta, Jumat (20/3).

Ketentuan perpanjangan massa pepaporan LHKPN, telah tercantum dalam Surat Edaran Nomor 100 tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahunan (Periodik) Tahun Laporan 2019 tertanggal 19 Maret 2020.

"Perpanjangan waktu diberikan selama satu bulan, yaitu dari batas waktu 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020," ujar Ipi.

Masa perpanjangan pelaporan tersebut, juga berlaku untuk penyampaian LHKPN berjenis khusus. Laporan berjenis khusus itu diperuntukan bagi para penyelenggara negara yang baru pertama kali menjabat atau diangkat kembali dalam jabatan publik, maupun yang berakhir masa jabatannya pada periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020.

Sekadar diketahui, virus corona telah ditetapkan oleh WHO sebagai Pandemi. Di Indonesia pun sudah mengeluarkan kebijakan social distancing guna mencegah penyebarluasan virus tersebut. ● **mei**

## PMI Siap Melatih Petugas Rumah Ibadah untuk Atasi Covid-19

**JAKARTA (IM)** - Ketua Umum Palang Merah Indonesia ( PMI) Jusuf Kalla menyebutkan bahwa PMI siap melatih para petugas di rumah ibadah untuk mengatasi virus corona atau Covid-19. Pelatihan itu mulai dari tata cara penyemprotan disinfektan dan beberapa ketentuan lainnya.

"Saya ada satu catatan. Virus ini tidak pilih-pilih dan tak bisa terdeteksi keberadaannya," ujar Jusuf Kalla dikutip dari siaran pers, Jumat (20/3).

Oleh karena itu, Kalla pun meminta agar para pengurus organisasi rumah ibadah yang ada di Indonesia bersama-sama PMI dalam mengatasi Covid 19 ini. Baca juga: PMI Akan Bantu Penanganan Virus Corona di 8 Provinsi PMI, kata dia, siap bekerja sama dengan pihak rumah ibadah untuk memerangi penyebaran Covid-19. Selain itu PMI juga akan menyiapkan peralatan penyemprotan disinfektan untuk rumah ibadah tersebut jika dibutuhkan.

Adapun di Indonesia sejauh ini telah tercatat 308 kasus positif Covid-19 per Kamis (19/3). Jumlah tersebut melonjak cukup tajam dari pertama kali pemerintah mengumumkan kasus pertama kali pada 2 Maret 2020. Dari jumlah tersebut, terdapat 25 orang pasien meninggal dunia dan 15 orang dinyatakan sembuh. ● **mei**

## Ketua Gugus Tugas Covid-19 Ingatkan Masyarakat Disiplin Jaga Jarak

**JAKARTA (IM)** - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo kembali mengingatkan apabila wabah virus corona (Covid-19) telah banyak memakan korban jiwa. Setidaknya sudah hampir mendekati 10 ribu orang meninggal dunia akibat virus ini.

"Sebagaimana kita ketahui bersama ancaman wabah corona ini telah menimbulkan korban. Meninggal dunia pun telah mendekati angka 10 ribu jiwa," kata Doni dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (20/3),

Oleh karenanya, Doni tidak segan mengimbau masyarakat agar tetap waspada. Seperti saling menjaga jarak antara satu orang dengan lainnya.

"Karenanya ikuti dan taati serta tingkatkan disiplin tentang jaga jarak di manapun berada," tegas Doni.

Selain menjaga jarak, Kepala BNPB ini pun meminta agar masyarakat tak mendatangi kerumunan yang dihadiri banyak orang. Hingga tidak menyentuh mulut, hidung dan sering mecuci tangan menggunakan sabun.

"Semaksimal mungkin semua kegiatan dilaksanakan di rumah," tutup dia.

Sebagaimana diketahui, untuk di Indonesia sendiri pasien positif karena virus corona sudah mencapai 309 orang. Kemudian yang sembuh 15 orang dan 25 orang meninggal dunia. ● **han**

IDN/ANTARA

**ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19 DI LAPAS CIPINANG**
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (kedua kiri) berbincang dengan Ketua PMI Jusuf Kalla (kedua kanan) sebelum penyemprotan cairan disinfektan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta, Jumat (20/3). Penyemprotan tersebut dilakukan untuk antisipasi penyebaran COVID-19 di kawasan tersebut.

# Pemerintah Hentikan Sementara Pemberian Bebas Visa Kunjungan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa.

**JAKARTA (IM) -** Kementerian Hukum dan HAM menghentikan sementara pemberian bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan bagi Warga Negara Asing yang masuk ke wilayah Indonesia mulai Jumat (20/3) kemarin.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa.

"Penghentian sementara pemberian bebas Visa kunjungan diberlakukan kepada Orang Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan," bunyi Pasal 2 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2020.

Pasal 3 Permenkumhan tersebut kemudian menyatakan, penghentian sementara pemberian visa kunjungan saat kedatangan diberlakukan kepada orang asing subjek visa kunjungan saat kedatangan.

Daftar warga negara dari negara yang menjadi subjek visa kunjugan saat kedatangan itu didasarkan pada lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2015. Kendati demikian, para WNA tersebut dapat diberikan visa berdasarkan permohonan melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bilamana memenuhi sejumlah persyaratan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) permenkumham tersebut.

Persyaratan-persyaratan itu adalah surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris dari otoritas kesehatan di masing-masing negara. Kemudian, telah berada 14 hari di wilayah/negara yang bebas virus korona, serta pernyataan bersedia masuk karantina selama 14 hari yang dilaksanakan oleh pemerintah RI.

"Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, permohonan ditolak," bunyi Pasal 4 Ayat (3) permenkumham itu. Sementara itu, bagi WNA yang tidak dapat meninggalkan Indonesia karena terdampak kebijakan lockdown maka dapat diberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, Izin Masuk Kembali dan Tanda Masuk. Adapun permenkumham tersebut diterbitkan demi mencegah penyebaran virus Corona atau penyakit Covid-19 di wilayah Indonesia. ● **mei**

## IJTI Imbau Jurnalis Utamakan Keselamatan Diri saat Mengawal Penanganan Covid-19

**JAKARTA (IM) -** Penyebaran virus korona (Covid-19) di Tanah Air terus meluas. Hingga saat ini berdasarkan data per Kamis, 19 Maret 2020, pukul 12.00 WIB tercatat jumlah pasien positif terinfeksi Covid-19 sebanyak 309 kasus. Dari kasus tersebut 25 pasien dinyatakan meninggal dunia.

Kian bertambahnya jumlah kasus yang terinfeksi Covid-19 perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu bekerjasama menanggulangi penyebaran Covid-19 yang tengah menjadi pandemi global.

Agar penanggulangan penyebaran Covid-19 bisa berjalan maksimal dan masyarakat bisa mendapatkan informasi seluas-luasnya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyampaikan beberapa poin pandangannya.

Pertama, dalam memberitakan kasus terinfeksi Covid-19 yang pasiennya memiliki interaksi tinggi atau tokoh publik yang sering berinteraksi dengan masyarakat dimungkinkan untuk membuka identitas pasien/korban.

Kebijakan membuka identitas pasien atau korban diserahkan sepenuhnya pada pertimbangan ketat berdasarkan kebijakan dan penilaian moral masing-masing news room.

"Tujuannya agar orang yang pernah berinteraksi dengan pasien atau korban bisa melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan terinveksinya virus korona," ujar Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Yadi Hendriana dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Jumat (20/3).

Menurutnya, kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Sebab ini menyangkut penyakit sangat menular dan bagi kalangan tertentu, tergolong cukup mematikan.

"Kami mendorong pemerintah agar membuka tracing atau jejak aktivitas pasien saat sebelum dinyatakan positif Covid-19," ujarnya.

Pemberitaan Covid-19 lanjutnya, harus sepenuhnya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, tidak mendramatisir, sensasional serta menjustifikasi pasien atau korban, sehingga tidak menimbulkan stigmatisasi serta diskriminasi.

Kemudian, pemberitaan Covid-19 juga harus dibuat selengkap dan seutuh mungkin sehingga masyarakat paham serta mampu mengambil keputusan yang tepat dalam mencegah penyebaran virus.

"Mendesak pemerintah melakukan penanganan yang serius serta memastikan seluruh pasien Covid-19 mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal," imbuhnya. ● **han**

**RALAT ATAS PENGUMUMAN TANGGAL 20 MARET 2020**

Sehubungan dengan Pengumuman Penggabungan Usaha yang telah dilakukan oleh PT LIKU TELAGA berkedudukan di Kabupaten Gresik ("LTG") bermaksud melakukan Penggabungan Usaha ("Penggabungan") dengan PT DUNIA KIMIA UTAMA, berkedudukan di Kabupaten Ogan Ilir ("DKU") keduanya merupakan anak-anak perusahaan yang 53,38% atau lebih sahamnya dimiliki oleh **PT. LAUTAN LUAS Tbk** berkedudukan di Jakarta Barat yang diterbitkan di Harian Neraca dan Harian Investor Daily pada tanggal 20 Maret 2020 ("**Pengumuman**"), dengan ini DKU dan LTG hendak mengajukan ralat atas Pengumuman pada bagian penutupan Pengumuman sehingga bagian penutupan Pengumuman menjadi sebagai berikut:

***PT LIKU TELAGA*** — *Direksi*
***PT DUNIA KIMIA UTAMA*** — *Direksi*

Hal-hal lainnya dalam Pengumuman tetap berlaku dan telah berlaku sejak tanggal 20 Maret 2020.

Ralat ini diumumkan pada tanggal 21 Maret 2020.

**PT LIKU TELAGA** — Direksi
**PT DUNIA KIMIA UTAMA** — Direksi

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS RENCANA TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL PT SURYA ESA PERKASA TBK ("PERSEROAN")**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK (**"Bapepam-LK"**) No. IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (**"Peraturan No. IX.E.2"**) dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (**"Peraturan No. IX.E.1"**), sehubungan dengan rencana penerbitan surat utang (**"Surat Utang"**) dan/atau pinjaman bank dan/atau lembaga keuangan lainnya oleh Anak Perusahaan Perseroan (**"Pinjaman Bank"**) dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar US$ 450.000.000,- yang akan dijamin dengan, antara lain aset Perseroan dan aset Anak Perusahaan. Perseroan juga akan memberikan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) untuk menjamin kewajiban Anak Perusahaan berdasarkan penerbitan Surat Hutang dan/atau Pinjaman Bank (**"Penjamin"**).

SURYA ESA PERKASA

**PT SURYA ESA PERKASA TBK**
**("PERSEROAN")**

**Kegiatan Usaha Utama:**
Berusaha dalam bidang usaha industri pemurnian dan pengolahan gas alam

**Kantor Pusat:**
DBS Bank Tower Ciputra World 1 Jakarta, Lantai 18
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta Selatan 12940, Indonesia
Telepon: (62-21) 2988 5600
Faksimili: (62-21) 2988 5601
Email : corporate.secretary@sep.co.id
Website: http://www.sep.co.id

Diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2020

**JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

**I. DEFINISI**

**Akuntan Publik:** Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani – anggota dari Grant Thronton Indonesia, selaku auditor independen, yang melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaannya.

**Bapepam-LK:** Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal (**"Bapepam"**), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

**Entitas Anak:** perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud di bawah ini, yaitu:

a. perusahaan-perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut; dan
b. yang laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

**Hari Kerja:** setiap hari, selain hari Sabtu, Minggu atau hari libur, dimana bank di Indonesia beroperasi untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan komersial.

**Keterbukaan Informasi:** informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini.

**Menkumham:** Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**OJK:** Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan **("UU OJK")** yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam-LK per tanggal 31 Desember 2012 sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

**PAU:** PT Panca Amara Utama, Entitas Anak Perseroan, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

**Penerbit:** PAU suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

**Penjamin:** Perseroan

**Peraturan No. IX.E.1:** Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

**Peraturan No. IX.E.2:** Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

**Perseroan:** PT Surya Esa Perkasa Tbk., suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

**Pinjaman Bank:** pinjaman yang akan diperoleh PAU atau anak perusahaan PAU dari bank dan/atau Lembaga keuangan dalam jumlah maksimum US$100.000.000,- (seratus juta Dolar Amerika Serikat)

**Rencana Transaksi:** penerbitan Surat Utang dan/atau Pinjaman Bank dengan nilai maksimum US$450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang akan dijamin dengan asset PAU dan asset Perseroan serta jaminan perusahaan dari Perseroan.

**Surat Utang:** Surat Utang yang akan diterbitkan oleh Penerbit dalam jumlah maksimum US$350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat)

**II. PENDAHULUAN**

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana penerbitan Surat Utang dan atau Pinjaman Bank yang akan dilaksanakan oleh Penerbit dengan nilai maksimum keseluruhan **US$450.000.000,-** (empat ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat). Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2019, yang saat ini sedang dalam proses penyusunan, diperkirakan nilai Rencana Transaksi lebih dari 50% dari nilai ekuitas Perseroan, sehingga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan.

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, PAU akan menjaminkan seluruh aset yang dimiliki oleh PAU untuk menjamin Rencana Transaksi tersebut, termasuk seluruh saham yang dimiliki oleh PAU dalam Penerbit. Perseroan juga akan menjaminkan seluruh saham PAU yang dimiliki oleh Perseroan untuk Rencana Transaksi. Perseroan juga akan memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dalam penerbitan Surat Utang dan/atau Pinjaman Bank ini. Mengingat pemberian jaminan dan jaminan perusahaan oleh Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi merupakan transaksi afiliasi, maka Perseroan akan memenuhi Peraturan No. IX.E.1.

Dengan asumsi nilai Rencana Transaksi sebesar-besarnya **US$450.000.000,-** (empat ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) akan diserap seluruhnya, setelah dikurangi biaya-biaya dan komisi-komisi serta pengeluaran lain yang harus dikeluarkan terkait dengan Rencana Transaksi, dana hasil Rencana Transaksi ini akan dipergunakan oleh PAU yang kemudian akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) seluruh utang PAU kepada International Finance Corporation dan sisanya untuk modal kerja PAU.

Dalam proses yang berjalan saat ini, PAU dan/atau anak perusahaan PAU juga dimungkinkan untuk menerima pinjaman dari bank dan/atau institusi keuangan lainnya dalam jumlah yang akan ditentukan kemudian. Apabila PAU dan/atau anak perusahaan PAU akan menerima pinjaman dari bank dan/atau institusi keuangan lainnya, Perseroan akan memenuhi ketentuan keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, mengingat pinjaman dari bank dan/atau institusi keuangan lainnya dikecualikan dari transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

**III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI**

**A. Alasan dan Latar Belakang**

Perseroan merupakan suatu perusahaan induk yang melakukan kegiatan usaha utama di bidang industri pemurnian dan pengolahan gas alam. Sedangkan PAU merupakan entitas anak yang melakukan kegiatan usaha utama di bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara. Rencana Transaksi ini dilaksanakan dalam rangka pembiayaan kembali (*refinancing*) seluruh hutang PAU kepada International Finance Corporation dan modal kerja secara umum.

**B. Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan**

Perseroan berkeyakinan bahwa penerbitan Surat Utang oleh Penerbit akan mendatangkan manfaat bagi PAU dikemudian hari antara lain:

I. Menambah likuiditas di PAU dan fleksibilitas untuk melaksanakan rencana-rencana Perseroan sejalan dengan strategi bisnis yang telah disusun oleh Perseroan.
II. Diversifikasi sumber pendanaan PAU.
III. PAU akan memperoleh pendanaan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) hutang yang akan jatuh tempo dan tambahan modal kerja.

**C. Uraian Singkat Transkasi Material**

I. Berikut ini adalah uraian singkat mengenai Rencana Transaksi:

- **Obyek Transaksi**
  Surat Utang sebesar maksimum $350.000.000,-
  Pinjaman Bank sebesar maksimum $100.000.000,-
- **Penerbit**
  PAU
- **Nilai transaksi**
  Nilai keseluruhan Transaksi maksimum **US$450.000.000,-** (empat ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat).
- **Jaminan**
  a. Pihak pemberi jaminan yaitu Entitas Anak Perseroan PT Panca Amara Utama (PAU) dan Perseroan;
  b. Jenis jaminan kebendaan yaitu seluruh Aset yang dimiliki oleh PAU, termasuk seluruh saham PAU yang dimiliki oleh Perseroan.

  Dengan nilai maksimum US $ 500.000.000 (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat);

  Risiko dalam hal PAU gagal membayar jumlah yang telah lewat jatuh tempo maka PAU diharuskan untuk membayar jumlah sesuai dengan syarat dan ketentuan jaminan.
- **Rencana Penggunaan Dana**
  Dengan asumsi dana hasil Rencana Transaksi akan diserap seluruhnya, PAU berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari Rencana Transaksi ini setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan akan digunakan untuk untuk keperluan pembiayaan kembali (refinancing) seluruh hutang PAU kepada International Finance Corporation. Nilai outstanding utang pokok PAU per 31 Desember 2019 yaitu sebesar US $ 437.000.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta Dolar Amerika Serikat)
- **Jatuh Tempo Pembayaran Hutang Pokok**
  Maksimum 7 Tahun sejak tanggal diterbitkannya yaitu tahun 2027
- **Bunga**
  Tingkat bunga tetap yang diperkirakan akan berada dalam kisaran setinggi-tingginya 7,5 % per tahun.
- **Pihak-Pihak dalam Transaksi**
  PAU akan menunjuk beberapa pihak yang akan menawarkan dan/atau bertindak sebagai pembeli awal atas Surat Utang yang diterbitkan oleh Penerbit. Keterangan mengenai pihak ini akan disampaikan melalui pengumuman koran paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penerbitan surat utang.
- **Pembatasan-pembatasan**
  Berikut adalah pembatasan-pembatasan debitur yang perlu diperhatikan oleh PAU, antara lain sebagai berikut:
  - menimbulkan utang tambahan, kecuali utang yang diperbolehkan oleh debitur.
  - melakukan investasi atau pembayaran terlarang tertentu lainnya;
  - menimbulkan hak gadai;
  - melakukan transaksi jual dan sewa kembali (sale and leaseback);
  - konsolidasi atau merger berdasarkan persetujuan debitur.

**IV. DAMPAK TRANSAKSI ATAS KEUANGAN PERSEROAN**

Dana yang diperoleh dari Transaksi akan digunakan untuk membiayai kembali hutang PAU, yang akan meningkatkan fleksibilitas dan likuiditas keuangan serta arus kas PAU dalam jangka pendek dan menengah, untuk membayar bunga dan angsuran pokok. Selain itu, realisasi dana yang diperoleh dari Transaksi yang diperoleh oleh PAU diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan usaha PAU di masa depan.

**V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

Informasi yang disajikan dalam keterbukaan informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

**VI. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

Setelah melakukan analisis yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam RUPSLB yang menurut rencana akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan.

**VII. INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Rencana Transaksi ini, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Investor Relations* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

**PT SURYA ESA PERKASA Tbk**
DBS Bank Tower Ciputra World 1 Jakarta, Lantai 18
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta Selatan 12940, Indonesia
Telepon: (62-21) 2988 5600
Faksimili: (62-21) 2988 5601
Email : - corporate.secretary@sep.co.id
Website: http://www.sep.co.id